

Pendampingan Fikih Perempuan bagi Remaja Muslimah Migran Indonesia untuk Meluruskan Miskonsepsi Tentang Haid, Istihadhah dan Fasad.

Dwi Apriliana^{1*}, Ahmad Ihwanul Muttaqin², Muhammad Tohir Haqiqi³, Sarah Lady Diana Islamy⁴, Achmad Choiruddin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

Email corresponding : dwiapriliana851@gmail.com

ABSTRACT

Education is an essential means of improving knowledge and the quality of life of communities, including Indonesian migrant students in Malaysia who face various limitations in accessing education. One of the problems identified at Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 (SBSM) in Kuala Lumpur is the low level of understanding among Muslim adolescent girls regarding women's jurisprudence (fiqh), particularly concerning menstruation (hayd), irregular bleeding (istihadhah), and abnormal bleeding (fasad blood). This condition has led to various misconceptions that may affect the proper observance of daily religious practices. This community service activity aims to improve the understanding of Indonesian migrant Muslim adolescent girls regarding the concepts, characteristics, and legal implications of menstruation, istihadhah, and fasad blood from the perspective of Islamic jurisprudence. The method employed was service learning, consisting of four stages: investigation, preparation, action, and reflection. The investigation stage was conducted through observation and interviews to identify the participants' educational needs. Subsequently, mentoring activities were carried out through material presentation, case studies, interactive discussions, and exercises in recording menstrual cycles. The results indicated an improvement in participants' understanding of the differences between menstruation, istihadhah, and fasad blood, as well as their understanding of the religious obligations of women experiencing istihadhah and their ability to calculate menstrual cycles more accurately. Furthermore, the participants became more confident in asking questions and more critical in selecting sources of religious information. This activity contributes to strengthening women's fiqh literacy among Indonesian migrant Muslim adolescents and provides a contextual model of religious mentoring within non-formal educational communities.

Keywords: Women's Fiqh; Menstruation; Istihadhah; and Irregular Bleeding; service learning

PENDAHULUAN

Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik, termasuk kemampuan memahami hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Ryanda Zuhri et al., 2025). Salah satu aspek yang masih sering diabaikan adalah literasi fikih perempuan, terutama mengenai haid, istihadhah, dan darah fasad (Sapsuha et al., 2025). Padahal, pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan keabsahan ibadah, seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya. Rendahnya literasi fikih perempuan dapat menimbulkan berbagai miskonsepsi yang berdampak pada praktik ibadah remaja muslimah (Yayunka Waqida Karisma Putri et al., 2026).

Permasalahan tersebut semakin kompleks pada anak migran Indonesia di Malaysia. Keterbatasan akses pendidikan, kondisi sosial keluarga pekerja migran, serta minimnya pendampingan keagamaan menyebabkan kesempatan memperoleh pembelajaran fikih yang komprehensif menjadi terbatas. Meskipun Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 di bawah naungan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) telah menyelenggarakan pembelajaran agama secara rutin, materi fikih perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh peserta didik.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik perempuan masih mengalami miskonsepsi mengenai haid, istihadhah, dan darah fasad. Beberapa peserta didik menganggap seluruh darah yang keluar merupakan darah haid, sementara sebagian lainnya beranggapan bahwa perempuan yang mengalami istihadhah tidak diwajibkan melaksanakan salat (observasi dan wawancara, hari senin tgl 18 Mei 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi fikih perempuan pada remaja muslimah migran masih rendah dan memerlukan pendampingan yang lebih sistematis.

Literasi fikih perempuan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep keagamaan, tetapi juga menjadi bekal bagi remaja muslimah dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pelaksanaan ibadah. Pada masa remaja, ketika sebagian besar peserta didik mulai mengalami menstruasi, pemahaman mengenai perbedaan haid, istihadhah, dan darah fasad menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak agar mereka mampu menjalankan ibadah sesuai ketentuan syariat (LBM-PPL 2002 M, 2002). Meskipun berbagai penelitian telah membahas pendidikan anak migran maupun pembelajaran pendidikan agama di Sanggar Bimbingan, kajian yang secara khusus mengkaji literasi fikih perempuan pada anak migran Indonesia di Malaysia masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti akses pendidikan, karakter, atau pembelajaran agama secara umum, sedangkan aspek literasi fikih perempuan sebagai bekal praktik ibadah belum banyak mendapat perhatian. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat literasi fikih perempuan pada anak migran Indonesia di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur, meliputi pemahaman mengenai haid, istihadhah, dan darah fasad, serta mengidentifikasi bentuk pendampingan yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap fikih perempuan sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Service Learning (SL) yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelesaian permasalahan yang dihadapi mitra. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar melalui proses identifikasi kebutuhan, pemberian materi, praktik penyelesaian masalah, dan refleksi terhadap hasil pembelajaran.

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Mei–4 Juni 2026 di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5, salah satu sanggar binaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Malaysia. Mitra dipilih karena memiliki peserta didik perempuan jenjang sekolah dasar yang memerlukan penguatan

literasi fikih perempuan, khususnya mengenai haid, istihadhah, dan darah fasad. Sasaran kegiatan adalah peserta didik perempuan yang telah memasuki masa pubertas maupun yang sedang mempersiapkan diri menghadapi menstruasi pertama.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada pembelajaran keagamaan setelah salat Zuhur berjamaah, yaitu pukul 13.30–15.30 waktu Malaysia, dengan durasi 2 jam pada setiap pertemuan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran inti di sanggar. Metode Service Learning dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu investigasi, persiapan, tindakan (action), dan refleksi.

Tahap investigasi dilaksanakan pada 13–18 Mei 2026 untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terkait pemahaman fikih perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses pembelajaran dan wawancara dengan guru, pengelola sanggar, serta peserta didik. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum mampu membedakan haid, istihadhah, dan darah fasad serta masih mengalami kesulitan dalam menentukan siklus haid yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

Tahap persiapan dilaksanakan pada 19–20 Mei 2026 dengan menyusun materi pendampingan, media pembelajaran, metode penyampaian, instrumen evaluasi berupa soal pretest dan posttest, serta jadwal kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pihak Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 agar pelaksanaan program sesuai dengan jadwal pembelajaran keagamaan.

Tahap tindakan dilaksanakan pada 21–30 Mei 2026 melalui kegiatan pendampingan literasi fikih perempuan. Materi yang diberikan meliputi konsep haid, istihadhah, dan darah fasad berdasarkan ketentuan fikih. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus sederhana, serta latihan mengidentifikasi jenis darah berdasarkan karakteristik dan siklusnya. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan secara anonim untuk meningkatkan keberanian dalam membahas materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan ibadah.

Tahap refleksi dilaksanakan pada 1–4 Juni 2026 melalui diskusi bersama peserta didik, observasi selama kegiatan berlangsung, serta evaluasi hasil pembelajaran. Refleksi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk kegiatan pendampingan selanjutnya.

Keberhasilan program diukur menggunakan pretest dan posttest yang diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai pengertian haid, istihadhah, darah fasad, cara membedakan ketiga jenis darah tersebut, serta kemampuan menghitung siklus haid sesuai ketentuan fikih. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pertanyaan lisan, observasi selama proses pembelajaran, dan keaktifan peserta dalam diskusi untuk mengetahui tingkat pemahaman serta partisipasi peserta didik.

Tingkat ketercapaian program ditentukan berdasarkan perbandingan hasil pretest dan posttest, disertai hasil observasi selama kegiatan berlangsung. Peningkatan nilai posttest dibandingkan pretest, kemampuan peserta menjawab pertanyaan dengan benar, serta meningkatnya keberanian mengajukan pertanyaan dan berdiskusi menjadi indikator

keberhasilan program. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi meningkatnya pengetahuan peserta mengenai fikih perempuan, bertambahnya kemampuan membedakan haid, istihadhah, dan darah fasad sesuai ketentuan fikih, serta meningkatnya kepercayaan diri peserta dalam memahami dan menerapkan ketentuan ibadah yang berkaitan dengan kondisi yang dialaminya.

Tabel 1. Tingkat ketercapaian

Aspek yang Diukur	Indikator Keberhasilan
Pemahaman haid	Mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan haid
Pemahaman istihadhah	Mampu membedakan istihadhah dengan haid
Pemahaman darah fasad	Mampu menjelaskan pengertian darah fasad
Siklus haid	Mampu menghitung dan mencatat siklus haid
Sikap belajar	Berani bertanya dan berdiskusi
Literasi keagamaan	Memilih sumber informasi yang terpercaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanggar bimbingan sungai mulia 5 (SBSM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berlokasi di lorong sungai mulia 5, gombak, kuala lumpur, Malaysia. Sanggar bimbingan ini didirikan pada tanggal 11 november 2019 atas tindakan PCI muslimat NU Malaysia sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak pendidikan peserta didik migran Indonesia yang berada di Malaysia. SBSM dikelola oleh Dra. Mimin Mintarsih yang juga menjabat sebagai ketua lembaga, dengan dukungan para guru yang berkomitmen memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Mimin Mintarsih, keberadaan SBSM bertujuan untuk memberikan ruang belajar yang nyaman bagi peserta didik migran Indonesia serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Wawancara dengan Dra. Mimin Mintarsih).

Sebagai lembaga pendidikan non formal, SBSM telah berada di bawah koordinasi sekolah Indonesia kuala lumpur. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan modul pembelajaran, kalender pendidikan, serta pemberian nomor induk siswa nasional (NISN) bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kurikulum yang digunakan di SBSM telah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Indonesia sehingga proses pembelajaran yang berlangsung tetap mengacu pada standar pendidikan nasional Indonesia.

Dari segi tata letak tenaga pendidik, sebagian besar guru yang mengajar di SBSM merupakan guru perempuan (wawancara bersama Bu Rika). Dominasi guru perempuan ini menjadi salah satu potensi yang mendukung pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan dan pembinaan remaja muslimah, termasuk materi yang berkaitan dengan fikih perempuan. Selain itu, proses pembelajaran di SBSM mengacu pada

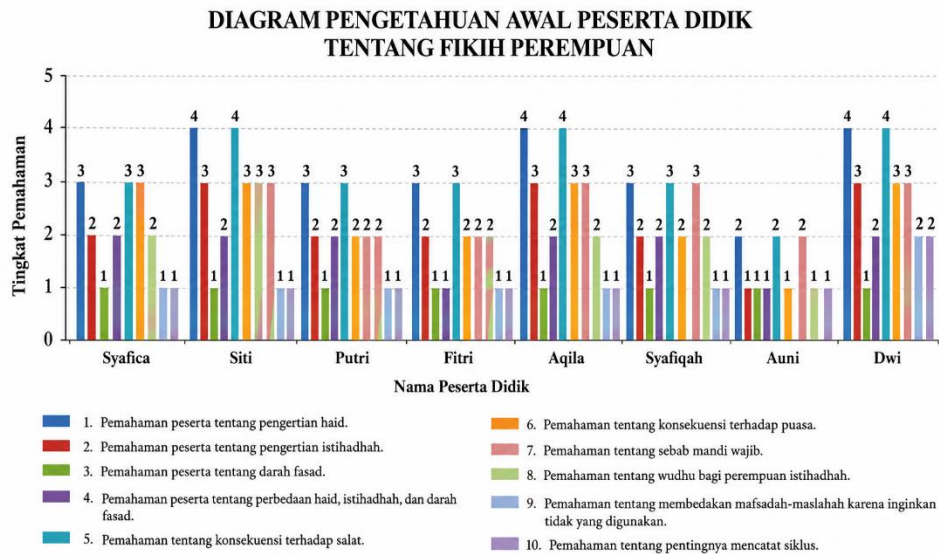
Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, serta penguatan kompetensi sesuai kebutuhan dan potensi siswa.

Penerapan Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi peserta didik, sehingga materi fikih perempuan dapat disampaikan secara lebih kontekstual, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan remaja muslimah. Dengan dukungan tenaga pendidik perempuan dan penerapan Kurikulum Merdeka, SBSM memiliki lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap berbagai aspek keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan fikih perempuan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran agama, kegiatan dilakukan pada jam pelajaran ketiga setelah peserta didik melaksanakan salat zuhur berjamaah. Pola pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik, tetapi juga membiasakan mereka untuk menjalankan ibadah secara berjamaah dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari (Observasi, 18 Mei 2026). Berdasarkan data peserta didik yang mengikuti kegiatan pendampingan, diketahui bahwa seluruh peserta merupakan anak migran Indonesia yang telah menetap di Malaysia dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Sebagian besar peserta telah tinggal di Malaysia sejak lahir atau sejak usia dini, seperti Fitri dan Syafiqah yang lahir di Malaysia, serta Auni dan Putri yang telah tinggal di Malaysia sejak usia 1–2 tahun. Sementara itu, Aqila telah menetap di Malaysia sejak kecil, Syafika sejak usia 7 tahun, dan Siti sejak usia lebih dari 8 tahun (Wawancara dengan peserta didik, 03 Juni 2026).

Sebagian peserta telah memahami konsep dasar *haid*, masa *haid*, serta *istihadhah*, sedangkan beberapa peserta lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai materi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar dan sumber informasi yang diperoleh masing-masing peserta. Lingkungan tempat tinggal peserta tergolong multikultural karena mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Melayu, Tionghoa, India, dan Indonesia. Meskipun demikian, bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling dominan digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh seluruh peserta. Keberagaman lingkungan sosial dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama menjadi faktor yang turut membentuk pengalaman belajar dan interaksi sosial peserta selama tinggal di Malaysia (Wawancara dengan peserta didik, 25 Mei 2026).

Tingkat pengetahuan dasar peserta didik mengenai fikih perempuan, khususnya materi *haid*, *istihadhah*, dan darah fasad, menunjukkan variasi pemahaman yang cukup beragam. Secara umum, peserta didik telah memahami pengertian *haid* sebagai proses biologis yang dialami oleh perempuan. Selain itu, mereka juga telah mengetahui beberapa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan *haid*, seperti larangan melaksanakan salat dan puasa serta kewajiban *mengqadha* puasa yang ditinggalkan selama masa *haid*. Peserta juga telah memahami larangan menyentuh *mushaf* Al-Qur'an dan beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan perempuan yang sedang *haid* (Observasi, 18 Mei 2026).



Gambar. 1 Pengetahuan awal

Meskipun demikian, pemahaman peserta didik terhadap materi yang lebih spesifik masih tergolong rendah. Sebagian besar peserta belum memahami pengertian istihadhah secara tepat, bahkan seluruh peserta belum memahami konsep darah *fasad*. Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada kemampuan mereka dalam membedakan antara darah *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*. Beberapa peserta masih beranggapan bahwa setiap darah yang keluar dari rahim merupakan darah *haid*, tanpa memperhatikan ciri-ciri maupun ketentuan fikih yang membedakannya (observasi, 18 Mei 2026).

Hasil observasi yang dilaksanakan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang terbatas mengenai cara membedakan ketiga darah tersebut. Bahkan peserta didik yang sudah mengalami haidpun tidak mengerti berapa batas minimal suci dan berapa batas maksimal haid. Selain itu, peserta didik yang mengalami kondisi yang termasuk istihadhah, beberapa peserta didik menganggapnya bahwa haidnya tidak normal dan menganggap darah yang keluar termasuk darah *haid* bukan *istihadhah*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziah, Yualita, dan Kamila (2024) yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan remaja perempuan mengenai menstruasi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku mereka dalam menghadapi berbagai kondisi yang berkaitan dengan menstruasi. Kurangnya pengetahuan menyebabkan remaja lebih mudah mengalami kesalahan persepsi dalam memahami kondisi reproduksinya (Fauziah et al., 2024). Keterbatasan peserta didik dalam mempelajari keagamaan terutama tentang menyebabkan mereka lebih sering mencari informasi melalui media social tanpa adanya pendampingan yang memadai, sehingga terkadang menimbulkan kesalahan fahaman tentang memahami fikih fikih tentang wanita.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui metode *Service Learning*, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta didik di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 mengenai fikih perempuan, khususnya tentang *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*, masih tergolong

rendah. Sebagian besar peserta didik belum mampu membedakan ketiga jenis darah tersebut sesuai dengan ketentuan fikih. Selain itu, peserta didik juga belum memahami batas minimal dan maksimal haid maupun masa suci yang menjadi dasar dalam menentukan hukum ibadah.

Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan pendampingan yang lebih terarah dan kontekstual dalam mempelajari fikih perempuan. Oleh karena itu, penerapan metode *Service Learning* menjadi langkah yang tepat karena memungkinkan pendamping untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik secara langsung sekaligus merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih benar dan mendalam mengenai fikih perempuan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi metode pembelajaran, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Astuti dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan *Service Learning* mampu meningkatkan pemahaman peserta didik karena pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata yang ditemukan di lapangan. Melalui proses identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, dan refleksi, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dibandingkan pembelajaran yang hanya berpusat pada penyampaian materi. Oleh karena itu, penggunaan metode *Service Learning* dalam pendampingan fikih perempuan dinilai relevan untuk mengatasi miskonsepsi sekaligus meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari (Saidi et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi, dilakukan perencanaan kegiatan pendampingan yang berfokus untuk meningkatkan pemahaman peserta didik perempuan tentang haid, istihadhah dan darah fasad. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengidentifikasi pengalaman menstruasi yang mereka alami, seperti usia pertama haid, serta kondisi yang pernah mereka alami selama haid. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun materi pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Materi yang difokuskan yaitu tentang pengertian *haid*, *istihadhah* dan *darah fasad*, perbedaan batas minimal dan maksimal masa haid.

Hasil investigasi awal, ditemukan beberapa kesenjangan pemahaman peserta didik terkait materi fikih perempuan, khususnya mengenai istihadhah dan darah fasad. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa aqila belum memahami konsep istihadhah dan menganggap bahwa perempuan yang mengalami istihadhah tidak wajib melaksanakan salat. Sementara itu, fitri belum pernah mengenal konsep darah fasad sehingga tidak mampu membedakannya dengan darah haid. Adapun siti memiliki miskonsepsi bahwa setiap darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan selalu dihukumi sebagai darah haid. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkarima, Natasha yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan remaja mengenai menstruasi memiliki hubungan yang kuat dengan sikap dan pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi. Rendahnya pengetahuan menyebabkan remaja lebih rentan mengalami kesalahan persepsi dalam memahami kondisi yang berkaitan dengan menstruasi (Alkarima et al., 2024).



Gambar. 2 Perencanaan

Berdasarkan temuan tersebut, guru menyusun perencanaan aksi yang berfokus pada penguatan pemahaman peserta didik mengenai klasifikasi darah perempuan dalam fikih islam. Perencanaan dilakukan dengan menyesuaikan materi pembelajaran terhadap kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Untuk mengatasi miskonsepsi mengenai istihadhah, tim menyiapkan metode pembelajaran berbasis studi kasus yang memungkinkan peserta didik menganalisis berbagai kondisi perdarahan yang dialami perempuan serta menentukan status hukum ibadah yang menyertainya. Metode ini dipilih agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata.

Selain itu, untuk peserta didik yang belum memahami konsep darah fasad, tim merancang pembelajaran yang menghubungkan materi dengan pengalaman menstruasi yang pernah dialami peserta didik. Pendekatan kontekstual ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami perbedaan antara darah haid, istihadhah, dan darah fasad. Tim juga merencanakan kegiatan pencatatan dan analisis siklus menstruasi sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik mengenali pola haidnya masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menentukan status darah yang dialami secara lebih tepat sesuai dengan ketentuan fikih perempuan.

Perencanaan aksi juga mencakup penyusunan media pembelajaran berupa lembar studi kasus, panduan pencatatan siklus haid, serta sesi diskusi interaktif yang memungkinkan peserta didik bertanya mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, kegiatan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman fikih perempuan secara lebih efektif dan membantu peserta didik menerapkan ketentuan ibadah sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

Berdasarkan hasil perencanaan yang disusun setelah tahap observasi dan investigasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik terkait pemahaman fikih perempuan. Perencanaan difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad* melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis pengalaman peserta didik. Hasil identifikasi menunjukkan adanya berbagai miskonsepsi, seperti anggapan bahwa perempuan *istihadhah* tidak wajib salat, ketidak pahaman terhadap konsep darah *fasad*, serta anggapan bahwa setiap darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan merupakan darah *haid*.

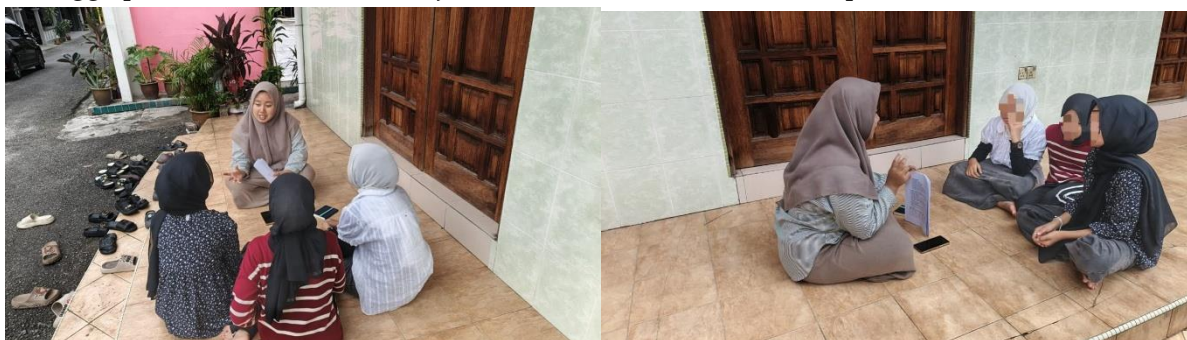
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disusun berbagai strategi pembelajaran yang meliputi penggunaan studi kasus, diskusi interaktif, pencatatan siklus menstruasi, serta

pemanfaatan pengalaman pribadi peserta didik sebagai sumber belajar. Selain itu, media pembelajaran berupa lembar studi kasus dan panduan pencatatan siklus *haid* juga disiapkan untuk mendukung proses pendampingan. Dengan perencanaan yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan peserta didik, kegiatan pendampingan diharapkan mampu memperbaiki miskonsepsi yang ada, meningkatkan pemahaman fikih perempuan secara lebih mendalam, serta membantu peserta didik menerapkan ketentuan ibadah sesuai dengan kondisi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pendamping melaksanakan kegiatan pendampingan fikih perempuan dengan pendekatan studi kasus yang relevan dengan pengalaman peserta didik. Pertama, pendamping menyampaikan materi dasar mengenai klasifikasi darah perempuan dalam fikih islam, namun pembelajaran ini dikaitkan langsung dengan kondisi yang mereka alami. Misalnya, peserta didik diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka, seperti menstruasi yang pernah dialami, sehingga materi tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual.

Untuk memperjelas pemahaman, pendamping menggunakan metode studi kasus yang disesuaikan dengan masalah nyata yang dialami peserta didik. Contohnya, setiap anak diberikan kasus di mana mereka harus mengidentifikasi jenis darah yang dialami, menghitung siklus *haid* mereka, dan membandingkannya dengan waktu keluarnya darah. Penjelasan tentang darah *fasad* juga diperkaya dengan cara menghitung siklus *haid*, sehingga peserta didik dapat membedakan secara praktis. Begitu pula, *istihadhah* dijelaskan dengan langkah serupa, yakni melalui pencatatan siklus yang mereka lakukan sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agma, Asty Raisha yang menyatakan bahwa pemahaman akan lebih mudah terbentuk apabila peserta didik diberikan kesempatan untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dengan pengalaman yang mereka alami sendiri (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

Setelah peserta didik memahami cara menghitung siklus mereka, tim memberikan pemahaman melalui studi kasus yang lebih mendalam. Mereka menganalisis berbagai skenario, membahas pilihan ibadah yang tepat, serta mendiskusikan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami teori fikih, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih kuat dan mudah diterapkan.



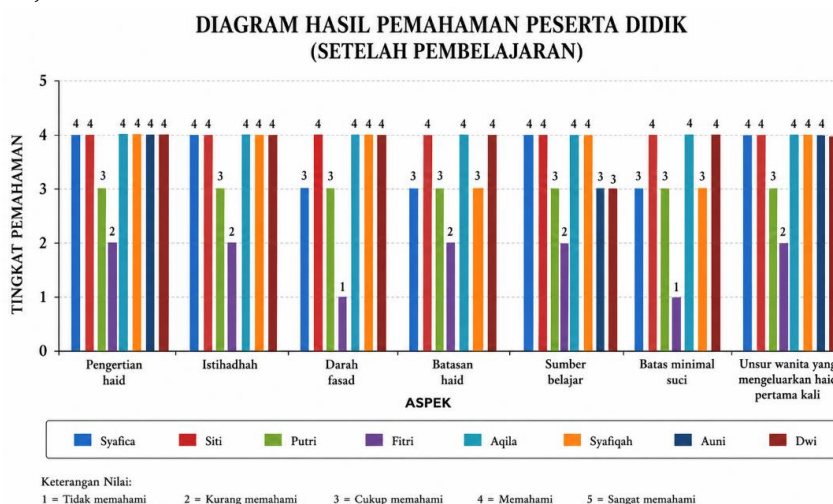
Gambar. 3 Pelaksanaan kegiatan pendampingan (25 Mei 2026)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan studi kasus yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi peserta didik membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*. Melalui kegiatan refleksi pengalaman menstruasi, pencatatan siklus haid, serta analisis berbagai kasus yang relevan, peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai klasifikasi darah perempuan dalam fikih Islam. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi kondisi yang mereka alami berdasarkan ketentuan fikih yang benar.

Selain itu, kegiatan pendampingan membantu peserta didik memahami cara menghitung siklus *haid*, membedakan antara darah *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*, serta menentukan konsekuensi ibadah yang sesuai dengan masing-masing kondisi. Melalui diskusi dan analisis kasus, peserta didik menjadi lebih aktif dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan berbasis studi kasus terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman fikih perempuan secara praktis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Tahap refleksi dilakukan untuk mengevaluasi perubahan pemahaman peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendampingan fikih perempuan. Refleksi ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi fikih perempuan, khususnya terkait *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*.

Pada aspek pemahaman tentang *haid*, peserta didik yang sebelumnya hanya memahami *haid* secara umum menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya mengetahui pengertian *haid*, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik, ketentuan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah secara lebih rinci dibandingkan sebelum mengikuti pembelajaran.



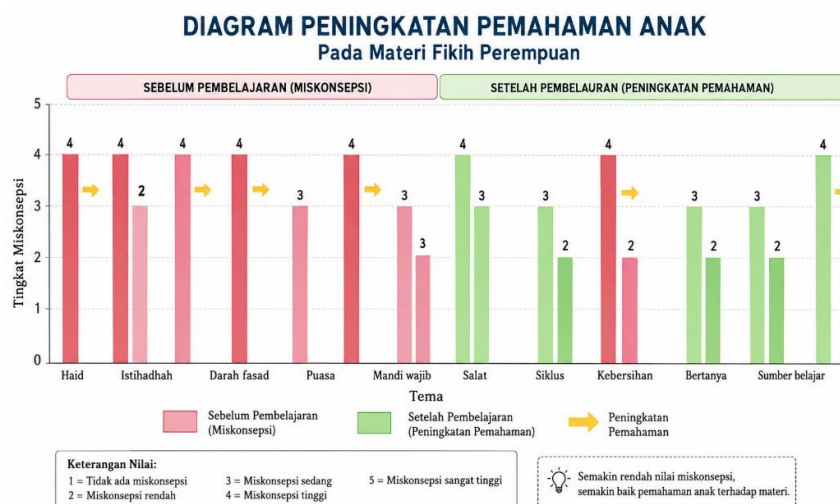
Gambar. 4 Diagram hasil pemahaman peserta didik

Peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat pada pemahaman mengenai *istihadhah*. Sebelum pendampingan, sebagian peserta didik memiliki miskonsepsi bahwa perempuan yang mengalami *istihadhah* tidak diperbolehkan melaksanakan salat. Setelah mengikuti pembelajaran

berbasis studi kasus, peserta didik memahami bahwa perempuan yang mengalami istihadhah tetap memiliki kewajiban menjalankan ibadah dengan ketentuan tertentu. Mereka juga mulai mampu membedakan antara darah *haid* dan darah *istihadhah* serta menjelaskan perbedaannya melalui contoh-contoh kasus yang diberikan.

Pada materi darah *fasad*, peserta didik yang sebelumnya belum mengenal istilah tersebut mulai memahami bahwa darah *fasad* merupakan kategori perdarahan yang berbeda dari *haid* dan *istihadhah*. Pemahaman ini menunjukkan adanya penambahan wawasan baru yang sebelumnya belum dimiliki oleh peserta didik.

Refleksi juga menunjukkan perubahan pada aspek keberanian dalam bertanya. Jika sebelum kegiatan peserta didik cenderung malu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, setelah pendampingan mereka menjadi lebih nyaman mengungkapkan kebingungan dan pengalaman yang dialami. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah berhasil menciptakan ruang belajar yang aman dan mendukung keterbukaan peserta didik dalam mendiskusikan isu-isu fikih perempuan.



Gambar. 5 Diagram miskonsepsi

Selain itu, terjadi perubahan dalam sumber belajar yang digunakan peserta didik. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta didik memperoleh informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah pendampingan, peserta didik mulai memahami pentingnya mengonfirmasi informasi kepada orang tua, guru, atau sumber yang lebih terpercaya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi dalam memilih dan memverifikasi sumber rujukan keagamaan.

Pada aspek pemahaman batas minimal masa suci, peserta didik yang sebelumnya belum memahami konsep tersebut mulai mampu menentukan dan menghitung siklus *haid*nya sendiri melalui panduan yang diberikan selama pendampingan. Kemampuan ini membantu mereka dalam mengidentifikasi status darah yang dialami secara lebih tepat sesuai dengan ketentuan fikih perempuan.



Gambar. 6 Refleksi atau evaluasi (05 Juni 2026).

Selanjutnya, refleksi terhadap pemahaman usia pertama kali haid menunjukkan adanya pengurangan miskonsepsi. Sebelum pembelajaran, peserta didik belum mengetahui bahwa terdapat ketentuan usia yang menjadi acuan dalam pembahasan haid pertama menurut fikih. Setelah mendapatkan materi dan pendampingan, mereka mulai memahami konsep tersebut sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi lebih sesuai dengan ketentuan fikih islam.

Secara keseluruhan, hasil refleksi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai fikih perempuan serta mengurangi berbagai miskonsepsi yang sebelumnya dimiliki. Selain meningkatkan pengetahuan konseptual, kegiatan ini juga membantu peserta didik mengembangkan kemampuan praktis dalam mengenali siklus haid, membedakan jenis darah yang dialami, serta menentukan pelaksanaan ibadah sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penerapan metode *service learning* memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pemahaman peserta didik mengenai fikih perempuan. Melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan dan miskonsepsi peserta didik, perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan tindakan pendampingan, hingga refleksi, metode ini terbukti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Setiap tahapan berperan penting dalam membantu peserta didik memahami materi secara bertahap. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi juga membantu meluruskan berbagai miskonsepsi yang sebelumnya muncul terkait darah haid, istihadhah, dan darah fasad.

Berkenaan dengan pentingnya pembelajaran ini sebagaimana yang disebutkan oleh *lajnah bahtsul masail* bahwa permasalahan *haidl*, *istihadhah* dan *fasad* selalu bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang dilakukan sah dan benar menurut syara'.

Analisis pendampingan ini bisa disandingkan dengan literatur review yang disebutkan pada bagian sebelumnya, terutama hasil *lajnah bahtsul masail* pondok pesantren lirboyo 2002 M tentang pemahaman permasalahan fiqih wanita. menurut LBM PPL dalam madzab Syafi'i darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori antara lain adalah darah haid, Istihadhah dan darah nifas. Menurut madzab Syafi'i darah *haid* adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16

hari. Sedangkan darah *istihadhah* merupakan darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *haidl* dan nifas. Darah *istihadhah* merupakan darah yang tidak menghalangi seorang perempuan untuk melakukan ibadah seperti, shalat dan puasa.

Hasil pendampingan menunjukkan hasil yang signifikan peserta didik setelah dilakukan proses pendampingan memiliki pemahaman tentang darah *haid*, *Istihadhah* dan darah *fasad* lebih mendalam. Peserta didik juga lebih memahami tentang cara penghitungan siklus *haid*, membedakan antara darah *haid* dan *istihadhah* serta memahami sedikit tentang darah *fasad*. Pemahaman ini sejalan dengan kajian dalam buku *Lajnah bahtsul masail* tentang pengertian *haid*, *istihadhah* dan darah *fasad* serta penghitungan siklus *haid* dan perbedaan *haid* dengan *istihadhah*.

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada pemahaman peserta didik mengenai materi fikih perempuan, khususnya terkait *haid*, *istihadhah*, dan darah *fasad*. Perubahan tersebut terlihat dari kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian masing-masing jenis darah, membedakan karakteristiknya, menghitung siklus *haid*, serta menentukan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan kondisi yang dialami. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta didik masih mengalami miskonsepsi dalam membedakan *haid* dan *istihadhah*, serta belum memahami konsep darah *fasad*. Setelah mengikuti pendampingan, peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih baik sebagaimana terlihat pada hasil refleksi dan penyelesaian studi kasus yang diberikan selama kegiatan.

Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan aspek kognitif, tetapi juga dari perubahan sikap peserta didik selama proses pembelajaran. Peserta didik yang sebelumnya cenderung pasif dan malu untuk membahas persoalan kewanitaan mulai menunjukkan keberanian untuk bertanya, berdiskusi, serta mengemukakan pengalaman yang mereka alami. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap literasi keagamaan peserta didik sekaligus membangun kepercayaan diri mereka dalam memahami dan membicarakan persoalan fikih perempuan secara tepat.

Dari aspek sosial, kegiatan ini memberikan ruang yang lebih terbuka bagi peserta didik untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang selama ini jarang dibahas secara mendalam. Peserta didik mulai memahami pentingnya memperoleh informasi keagamaan dari sumber yang terpercaya dan tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan perilaku belajar yang lebih positif dalam memahami materi keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan manfaat bagi Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Materi, studi kasus, dan metode pendampingan yang digunakan selama kegiatan dapat menjadi referensi bagi guru dalam menyampaikan materi fikih perempuan secara lebih kontekstual. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan perlunya pembelajaran fikih perempuan yang dilakukan secara lebih sistematis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program pembelajaran keagamaan di sanggar pada masa mendatang.

Apabila ditinjau dari tujuan kegiatan, pendampingan ini telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ketercapaian tersebut ditunjukkan melalui kemampuan peserta didik dalam memahami konsep haid, istihadhah, dan darah fasad, kemampuan membedakan ketiga jenis darah tersebut, kemampuan menghitung siklus haid, serta kemampuan menentukan ketentuan ibadah sesuai dengan kondisi yang dialami. Selain itu, peningkatan partisipasi peserta didik dalam proses diskusi dan refleksi juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan karena menunjukkan adanya perubahan sikap terhadap proses pembelajaran.

Keunggulan kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan *service learning* yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik. Melalui studi kasus dan pendampingan secara langsung, peserta didik tidak hanya menerima materi secara teoritis tetapi juga dilatih untuk menganalisis permasalahan yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut membuat proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan tidak seluruh permasalahan fikih perempuan dapat dibahas secara mendalam. Selain itu, tingkat pemahaman peserta didik yang beragam mengharuskan pendamping menyesuaikan strategi pembelajaran agar seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Rasa malu yang masih dimiliki sebagian peserta didik ketika membahas persoalan kewanitaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan tergolong sedang karena materi yang disampaikan berkaitan dengan pengalaman pribadi peserta didik sehingga diperlukan pendekatan yang tepat agar mereka merasa nyaman untuk berdiskusi. Selain itu, keterbatasan waktu pendampingan dan minimnya bahan ajar khusus mengenai fikih perempuan juga menjadi tantangan selama kegiatan berlangsung. Namun demikian, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang komunikatif, penggunaan studi kasus, dan proses refleksi yang dilakukan secara bertahap.

Dalam jangka pendek, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai haid, istihadhah, dan darah fasad. Sementara itu, dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat membentuk literasi fikih perempuan yang lebih baik sehingga peserta didik mampu menerapkan ketentuan ibadah secara tepat sesuai dengan kondisi yang dialami. Pemahaman yang diperoleh juga berpotensi disebarluaskan kepada teman sebaya maupun anggota keluarga sehingga manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan oleh peserta didik yang mengikuti pendampingan secara langsung.

Kegiatan ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penyusunan modul fikih perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik migran Indonesia. Selain itu, program pendampingan dapat dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan guru sanggar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Model pendampingan yang telah diterapkan dalam kegiatan ini juga berpotensi direplikasi pada

sanggar bimbingan lain di bawah naungan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang memiliki karakteristik peserta didik yang serupa.

KESIMPULAN

Pendampingan fikih perempuan berbasis service learning berhasil meningkatkan literasi fikih remaja muslimah migran, terutama dalam membedakan haid, istihadhah, dan darah fasad serta memahami implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah. Program juga meningkatkan keberanian peserta berdiskusi dan memilih sumber rujukan keagamaan yang kredibel. Secara praktis, model pendampingan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan di Sanggar Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Ke depan, kegiatan serupa perlu dikembangkan dengan durasi yang lebih panjang serta melibatkan orang tua dan guru agar penguatan literasi fikih perempuan berlangsung secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada guru, pengelola sanggar, orang tua, dan seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan kerja sama sehingga kegiatan pengabdian serta penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan dan literasi fikih perempuan bagi remaja muslimah migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkarima, N., Roza Adila, D., Utami, A., Roslita, R., & Yovinna Tobing, V. (2024). Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Perineal Hygiene Dengan Perilaku Perineal Hygiene Saat Menstruasi. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 13(2), 210–217. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v13i2.2823>
- Fauziah, H. A., Yualita, P., & Kamila, A. (2024). A holistic approach to menstrual hygiene: Analyzing the interconnected roles of knowledge, socio-cultural correlates, and attitudes in adolescent girls. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 12(2), 178. [https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12\(2\).178-189](https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12(2).178-189)
- LBM-PPL 2002 M. (2002). *عيون المسائل للنساء* Sumber Rujukan Permasalahan Wanita (p. 138).
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title. 2(1), 306–312.

- Ryanda Zuhri, Hesti Sulastri, Reva Ayunda Melki, Tiara Dwi Putri, & Aprizal Ahmad. (2025). Perbandingan Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Malaysia: Kajian Kurikulum dan Implementasinya di Sekolah Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(6), 348–360. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i6.1570>
- Saidi, S., Sulistiono, D., Subaeri, A. H., Huda, N., Zainul, M., & Haris, A. (2025). Developing a Mentoring Program for Shaping Students' Islamic Character. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 195–213. <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i1.120>
- Sapsuha, I., Los'en, A., Embisa, R., & ... (2025). Penyuluhan Fikih Pernikahan, Fikih Perempuan, dan Taharah sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keagamaan Masyarakat Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur. *Al-Dimas ...*, 1(1), 37–45. <https://www.e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/Al-Dimas/article/view/289%0Ahttps://www.e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/Al-Dimas/article/download/289/228>
- Yayunka Waqida Karisma Putri, Ulfi Hoirun Nikmah, Runi Intan Maya Sari, Rio, & Novi Ulfa Sapitri. (2026). Pendampingan Fiqih Wanita Bab Haid Berbasis ABCD di Masjid Darussholah Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. *Edupro: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.65793/j.e-jppkm.2025.27>